



P U T U S A N
Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARDI ALS ANTO BIN SUROTO;**
2. Tempat lahir : Kulon Progo;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juni 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Karyawan Divisi 5 PT. KDA-Rantau Panjang Estate, Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Desember 2023 Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt, surat

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau secara melawan hukum, menjual, membeli, Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Pertama** dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO** berupa Pidana Penjara **7 (tujuh) Tahun** dan **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida**ir **6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah Plastik klip warna putih bening tempat simpan shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah warna Merah tempat bungkus shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik ukuran kecil, warna Hitam seperti bentuk remote kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih bening terdapat kertas tisunya;
- 1 (satu) buah Dompot Tas kecil rajutan warna Coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI, tempat simpan shabu;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kosong, warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA warna Merah-Kuning keemasan tempat simpan plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam Hijau Metalik, No. Simcard: 085398603117, Imei 1: 864577058183098, Imei 2: 864577058183080;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai diduga hasil jual shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Tanpa plat Nopol, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Plat Nopol: KT-2904-RCK, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241, A.n. NURUL HIDAYATI;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-447/SGT/12/2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SUHARDI Als ANTO Bin SUROTO** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jl. Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi 2 PT. KDA Rantau Panjang Estate, Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa menghubungi Saksi BOTOL (pemeriksaan dengan berkas terpisah) dengan maksud akan membeli 2 (dua) gram barang diduga narkotika jenis shabu. Sekitar pukul 09.00 WITA Saksi BOTOL menghubungi kembali Terdakwa untuk memberitahu bahwa barang diduga narkotika jenis shabu tersebut sudah tersedia. Setelah itu, Terdakwa berangkat menuju ke rumah Saksi BOTOL di Desa Long Wehea RT. 003, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur. Sekitar pukul 10.30 WITA, ketika Terdakwa berada di rumah Saksi BOTOL, Saksi BOTOL meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan meminjam motor Terdakwa lalu pergi menuju ke lokasi penyebrangan tempat berhentinya perahu ketinting. Sekitar 15 menit kemudian, Saksi BOTOL datang dan menyerahkan 1 (satu) buah bungkus plastik bekas permen kepada Terdakwa, lalu Terdakwa membuka dan melihat terdapat 2 (dua) poket shabu yang masing-masing terkemas di dalam plastik klip warna putih bening. Setelah itu Terdakwa pulang dengan membawa bungkus bekas permen yang diduga berisi 2 (dua) poket shabu menuju ke Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi PT. KDA Rantau Panjang Estate (RPNE). Lalu, sekira pukul 13.00 WITA, Terdakwa mulai memecah 2 (dua) poket shabu tersebut menjadi 17 (tujuh belas) poket shabu untuk dijual dengan harga kisaran dari Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 14.00 Terdakwa tetap berada di Areal

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Kelapa Sawit untuk menjual shabu milik Terdakwa kepada masyarakat umum dengan jumlah yang terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket setelah itu Terdakwa pulang ke rumah pukul 15.00 WITA. Kemudian, sekitar pukul 15.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Sdra. RIO (DPO) yang hendak membeli barang diduga narkoba jenis shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di Areal Perkebunan Sawit, namun saat Terdakwa sampai, Sdra. RIO belum datang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, petugas Polsek Muara Wahau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Areal Divisi 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. KDA Rantau Panjang Estate, Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur akan terjadi transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya, petugas Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sehingga dapat mengamankan Terdakwa pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Areal Divisi 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. KDA Rantau Panjang Estate. Setelah itu, Saksi NARENDRA RANGGA, Saksi IRWAN AGUNG, dan pihak kepolisian serta disaksikan oleh masyarakat umum melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah Plastik klip warna putih bening tempat simpan shabu, 1 (satu) lembar Kertas Timah warna Merah tempat bungkus shabu, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik ukuran kecil, warna Hitam seperti bentuk remote kunci kontak kendaraan, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih bening terdapat kertas tisunya, 1 (satu) buah Dompot Tas kecil rajutan warna Coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI, tempat simpan shabu, Uang tunai diduga hasil jual shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) Pack Plastik klip kosong, warna putih bening, 1 (satu) buah bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA warna Merah-Kuning keemasan tempat simpan plastic klip kosong, 1

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



(satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam Hijau Metalik, No. Simcard: 085398603117, Imei 1: 864577058183098, Imei 2: 864577058183080, dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Tanpa plat Nopol, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241 yang digunakan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 442/11066/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08569/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29006/2023/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,317 gram milik **SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto \pm 0,297 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **MARIA DESI LISUPINDAN Als DESI Binti ANDARIAS TULAK** pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 00.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidak-

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



tidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Jl. Poros Sangatta Bontang Km. 04 Desa Sangatta Selatan, Kec. Sangatta Selatan, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, petugas Polsek Muara Wahau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Areal Divisi 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. KDA Rantau Panjang Estate, Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutai Timur akan terjadi transaksi narkotika jenis shabu. Selanjutnya, petugas Polsek Muara Wahau melakukan penyelidikan sehingga dapat mengamankan Terdakwa pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA di Areal Divisi 2 Perkebunan Kelapa Sawit PT. KDA Rantau Panjang Estate. Setelah itu, Saksi NARENDRA RANGGA, Saksi IRWAN AGUNG, dan pihak kepolisian serta disaksikan oleh masyarakat umum melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya, 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah Plastik klip warna putih bening tempat simpan shabu, 1 (satu) lembar Kertas Timah warna Merah tempat bungkus shabu, 1 (satu) unit Timbangan Elektrik ukuran kecil, warna Hitam seperti bentuk remote kunci kontak kendaraan, 1 (satu) buah sendok plastik warna putih bening terdapat kertas tisunya, 1 (satu) buah Dompot Tas kecil rajutan warna Coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI, tempat simpan shabu, Uang tunai diduga hasil jual shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) Pack Plastik klip kosong, warna putih bening, 1 (satu) buah bungkus Rokok GUDANG GARAM

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



SURYA warna Merah-Kuning keemasan tempat simpan plastic klip kosong, 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam Hijau Metalik, No. Simcard : 085398603117, Imei 1 : 864577058183098, Imei 2 : 864577058183080, dan melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Tanpa plat Nopol, Noka : MH1JM9125NK390841, Nosin : JM91E2389241 yang digunakan oleh Terdakwa. Atas kejadian tersebut, pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Muara Wahau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang diduga narkoba jenis shabu diatas dari Saksi BOTOL (pemeriksaan dengan berkas terpisah) pada tanggal 23 September 2023 sekira pukul 10.45 WITA di Desa Long Wehea RT. 003, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 442/11066/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023 yang dilakukan oleh Pegadaian dengan hasil timbang berupa 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam);
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08569/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29006/2023/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,317 gram milik **SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO**, positif (+) **metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dan dikembalikan berat netto \pm 0,297 gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Narendra Rangga Mahardika Bin Suwandi** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 14.00 WITA, petugas Polsek Muara Wahau mendapatkan info dari Masyarakat, di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi 2 PT. KDA-Rantau Panjang Estate (RPNE), Desa Rantau Panjang, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim akan terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu, lalu untuk memastikan info tersebut dengan dipimpin langsung Kapolsek Muara Wahau IPTU SATRIA YUDHA W.R., S.E. petugas diantaranya Saksi dan AIPDA IRWAN AGUNG melakukan penyelidikan, lalu sekitar jam 16.00 WITA setelah sampai di lokasi dimaksud, saat itu petugas melihat seorang laki-laki sedang duduk-duduk seorang diri diatas 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2, jenis Metic, merk Honda Beat, warna Hitam, tanpa Plat Nopol, dengan gerak gerik mencurigakan seperti menunggu seseorang, kemudian selanjutnya petugas melakukan penyergapan terhadap laki-laki tersebut sekaligus memperkenalkan diri kalau mereka petugas dari Polsek Muara Wahau, lalu dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Sdra SUHARDI als ANTO (Terdakwa) dengan disaksikan dan didampingi oleh seorang sopir Perusahaan PT. Sinar Mas yang bernama Sdra ALFAN;
- Bahwa barang bukti yang kami amankan dari Terdakwa antara lain 4 (empat) poket shabu dari kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dalam kondisi tersimpan di dalam dompet tas kecil rajutan warna coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI dan 3 (tiga) poket shabu yang tersimpan didalam bagasi jok sepeda Motor Honda Beat miliknya dengan kondisi terbungkus kertas timah warna Merah;
- Bahwa barang dalam bentuk poketan plastic klip putih bening yang kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya yang didalamnya terdapat butiran serbuk putih sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai stok/persediaan untuk dijual/diedarkan ke masyarakat, termasuk barang-barang lain yang didapat petugas seperti timbangan elektrik, sendokan plastic, beberapa plastic klip kosong didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa semua;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara cash dari Sdra EFFENDI als BOTOL sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terkemas di dalam 2 (dua) poket plastic klip, yang selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah lagi menjadi 17 (tujuh belas) poket dengan kemasan siap edar yang masing-masing dipoket didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, yang selanjutnya dijual/diedarkan ke Masyarakat, hingga tersisa 7 (tujuh) poket shabu, kemudian petugas juga mengamankan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga hasil jual shabu serta kendaraan sepeda motor miliknya yang dikendarainya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang Rp1.000.000,00 merupakan hasil dari penjualan atas 10 poket yang telah terjual;
- Bahwa setelah ditimbang bersih diketahui total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tersebut dalam hal melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang/instansi terkait manapun;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. Effendi Alias Botol Bin (Alm) Suwadi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun shabu yang dimaksud dalam hal ini yang dibeli oleh Terdakwa adalah shabu milik Sdra AIDI, dan bukan milik Saksi;
- Bahwa adapun Saksi dalam hal ini hanya sebagai perantara saja dalam transaksi jual beli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu milik Sdra AIDI yang transaksinya melalui Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 10.30 WITA, di rumah Saksi sendiri di Desa Long Wehea RT. 003, Kec. Muara Wahau, Kab. Kutim, yang mana saat itu Terdakwa membeli shabunya sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08569/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29006/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,317 gram milik SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto + 0,297 gram;
- Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 442/11066/X/2023 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 19 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO, ditimbang 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, di Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi 2 PT. KDA-Rantau Panjang Estate (RPNE), Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutim terkait narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu dari kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dalam kondisi tersimpan di dalam dompet tas kecil rajutan warna coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI dan 3 (tiga) poket shabu yang tersimpan didalam bagasi jok sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dengan kondisi terbungkus kertas timah warna Merah;
- Bahwa barang dalam bentuk poketan plastic klip putih bening yang kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya yang didalamnya terdapat butiran serbuk putih sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut adalah narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai stok/persediaan untuk dijual/diedarkan ke

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



masyarakat, termasuk barang-barang lain yang didapat petugas seperti timbangan elektrik, sendokan plastic, beberapa plastic klip kosong didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa semua;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara cash dari Sdra EFFENDI als BOTOL sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terkemas di dalam 2 (dua) poket plastic klip, yang selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah lagi menjadi 17 (tujuh belas) poket dengan kemasan siap edar yang masing-masing dipoket didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, yang selanjutnya dijual/diedarkan ke Masyarakat, hingga tersisa 7 (tujuh) poket shabu, kemudian petugas juga mengamankan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga hasil jual shabu serta kendaraan sepeda motor miliknya yang dikendarainya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, uang Rp1.000.000,00 merupakan hasil dari penjualan atas 10 poket yang telah terjual;
- Bahwa setelah ditimbang bersih diketahui total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- Bahwa Terdakwa tersebut dalam hal melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memilik izin dari pihak yang berwenang/instansi terkait manapun;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket diduga narkoba jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah Plastik klip warna putih bening tempat simpan shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah warna Merah tempat bungkus shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik ukuran kecil, warna Hitam seperti bentuk remote kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih bening terdapat kertas tisunya;
- 1 (satu) buah Dompot Tas kecil rajutan warna Coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI, tempat simpan shabu;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kosong, warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA warna Merah-Kuning keemasan tempat simpan plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam Hijau Metalik, No. Simcard: 085398603117, Imei 1: 864577058183098, Imei 2: 864577058183080;
- Uang tunai diduga hasil jual shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Tanpa plat Nopol, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Plat Nopol: KT-2904-RCK, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241, A.n. NURUL HIDAYATI;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, di Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 PT. KDA-Rantau Panjang Estate (RPNE), Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutim terkait narkoba jenis shabu;

- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu dari kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dalam kondisi tersimpan di dalam dompet tas kecil rajutan warna coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI dan 3 (tiga) poket shabu yang tersimpan didalam bagasi jok sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dengan kondisi terbungkus kertas timah warna Merah;
- **Bahwa benar** barang dalam bentuk poketan plastic klip putih bening yang kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya yang didalamnya terdapat butiran serbuk putih sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai stok/persediaan untuk dijual/diedarkan ke masyarakat, termasuk barang-barang lain yang didapat petugas seperti timbangan elektrik, sendokan plastic, beberapa plastic klip kosong didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa semua;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara cash dari Sdra EFFENDI als BOTOL sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terkemas di dalam 2 (dua) poket plastic klip, yang selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah lagi menjadi 17 (tujuh belas) poket dengan kemasan siap edar yang masing-masing dipoket didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, yang selanjutnya dijual/diedarkan ke Masyarakat, hingga tersisa 7 (tujuh) poket shabu, kemudian petugas juga mengamankan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga hasil jual shabu serta kendaraan sepeda motor miliknya yang dikendarainya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- **Bahwa benar** menurut pengakuan Terdakwa, uang Rp1.000.000,00 merupakan hasil dari penjualan atas 10 poket yang telah terjual;
- **Bahwa benar** setelah ditimbang bersih diketahui total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- **Bahwa benar** Terdakwa tersebut dalam hal melakukan peredaran gelap narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang/instansi terkait manapun;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08569/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29006/2023/NNF-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,317 gram milik SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto + 0,297 gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 442/11066/X/2023 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 19 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO, ditimbang 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";
4. Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Setiap orang**"

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "setiap orang" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **SUHARDI ALS ANTO BIN SUROTO** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermögens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **SUHARDI ALS ANTO BIN SUROTO** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**"

Menimbang bahwa di dalam unsur "**tanpa hak atau melawan hukum**", akan diawali dengan pembahasan mengenai pengertian tanpa hak dan melawan hukum. Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan atas 2 (dua), yakni melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Laden Marpaung dalam bukunya "*asas teori praktek hukum pidana*", penerbit sinar grafika, Jakarta, cetakan ke-5 tahun 2008 pada halaman 44-45 telah dijelaskan bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



masalahnya bukan saja harus tinjau sesuai hukum tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut azas-azas hukum pidana umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang bahwa maka berkaitan dengan itu dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang NARKOTIKA memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan narkoba harus mendapat ijin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) (vide: pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), pasal 39 ayat (2) UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Dari pembahasan diatas dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. **Tanpa hak:** pada umumnya merupakan bagian dari unsur “melawan hukum”, yaitu setiap perbuatan yang dilanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau azas-azas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khususnya yang dimaksudkan dengan unsur “tanpa hak” dalam kaitannya terhadap UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang untuk itu yakni menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) atau pejabat lainnya yang berwenang berdasarkan undang-undang yang berkaitan;
2. **Melawan hukum:** dalam elemen unsur “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil;

Menimbang bahwa sehingga dapat dirumuskan bahwa kata atau diantara unsur “tanpa hak” dan “melawan hukum” berarti adalah bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut, namun sebenarnya adalah berdiri sendiri (*bestand deel*) yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur kedua juga ikut terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, di Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi 2 PT. KDA-Rantau Panjang Estate (RPNE), Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutim terkait narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu dari kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dalam kondisi tersimpan di dalam dompet tas kecil rajutan warna coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI dan 3 (tiga) poket

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



shabu yang tersimpan didalam bagasi jok sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dengan kondisi terbungkus kertas timah warna Merah;

- **Bahwa benar** barang dalam bentuk poketan plastic klip putih bening yang kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya yang didalamnya terdapat butiran serbuk putih sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut adalah narkotika jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai stok/persediaan untuk dijual/diedarkan ke masyarakat, termasuk barang-barang lain yang didapat petugas seperti timbangan elektrik, sendokan plastic, beberapa plastic klip kosong didalam bungkus Rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa semua;
- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara cash dari Sdra EFFENDI als BOTOL sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terkemas di dalam 2 (dua) poket plastic klip, yang selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah lagi menjadi 17 (tujuh belas) poket dengan kemasan siap edar yang masing-masing dipoket didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, yang selanjutnya dijual/diedarkan ke Masyarakat, hingga tersisa 7 (tujuh) poket shabu, kemudian petugas juga mengamankan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga hasil jual shabu serta kendaraan sepeda motor miliknya yang dikendarainya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- **Bahwa benar** menurut pengakuan Terdakwa, uang Rp1.000.000,00 merupakan hasil dari penjualan atas 10 poket yang telah terjual;
- **Bahwa benar** setelah ditimbang bersih diketahui total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;
- **Bahwa benar** Terdakwa tersebut dalam hal melakukan peredaran gelap narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang/instansi terkait manapun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”**

Menimbang bahwa Unsur Ad.3 terdiri dari beberapa alternatif sub unsur dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur Ad.3 telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Menimbang bahwa terhadap unsur alternatif ini, Majelis Hakim akan menguraikan satu demi satu terhadap unsur tersebut yaitu:

- Menawarkan untuk dijual** artinya memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan barang untuk mendapatkan uang;
- Menjual** memiliki makna memberi sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli** artinya memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang, harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
- Menerima** artinya mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli** yaitu menjadi penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;
- Menukar** artinya menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis;
- Menyerahkan** artinya memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh polisi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar jam 16.00 wita, di Perkebunan Kelapa Sawit Blok E Divisi 2 PT. KDA-Rantau Panjang Estate (RPNE), Desa Rantau Panjang, Kec. Telen, Kab. Kutim terkait narkoba jenis shabu;
- **Bahwa benar** pada saat Terdakwa ditangkap ada ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) poket shabu dari kantung saku celana sebelah kanan yang saat itu dipakai oleh Terdakwa dalam kondisi tersimpan di dalam dompet tas kecil rajutan warna coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI dan 3 (tiga) poket shabu yang tersimpan didalam bagasi jok sepeda Motor Honda Beat milik Terdakwa dengan kondisi terbungkus kertas timah warna Merah;
- **Bahwa benar** barang dalam bentuk poketan plastic klip putih bening yang kemasannya dilipat dan dibakar ujung-ujungnya yang didalamnya terdapat butiran serbuk putih sebanyak 7 (tujuh) poket tersebut adalah narkoba jenis shabu yang merupakan milik Terdakwa sendiri sebagai stok/persediaan untuk dijual/diedarkan ke masyarakat, termasuk barang-barang lain yang didapat petugas seperti timbangan elektrik, sendokan plastic, beberapa plastic klip kosong didalam

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



bungkus Rokok Gudang Garam Surya warna merah adalah milik Terdakwa semua;

- **Bahwa benar** Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara membeli secara cash dari Sdra EFFENDI als BOTOL sebanyak 2 (dua) gram seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang terkemas di dalam 2 (dua) poket plastic klip, yang selanjutnya oleh Terdakwa dipecah-pecah lagi menjadi 17 (tujuh belas) poket dengan kemasan siap edar yang masing-masing dipoket didalam plastic klip kecil putih bening yang dilipat dan dibakar ujung-ujungnya, yang selanjutnya dijual/diedarkan ke Masyarakat, hingga tersisa 7 (tujuh) poket shabu, kemudian petugas juga mengamankan handphone dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga hasil jual shabu serta kendaraan sepeda motor miliknya yang dikendarainya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang ada diamankan untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut;
- **Bahwa benar** menurut pengakuan Terdakwa, uang Rp1.000.000,00 merupakan hasil dari penjualan atas 10 poket yang telah terjual;
- **Bahwa benar** setelah ditimbang bersih diketahui total berat bersih 0,26 (nol koma dua enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“membeli, menjual”** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan Kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang membedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini (vide: pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Sedangkan maksud dari Golongan I bukan tanaman adalah dalam pasal 6 ayat (1) Narkotika sebagaimana dalam pasal 5 digolongkan kedalam:

- a. Narkotikan Golongan I;
- b. Narkotikan Golongan II;
- c. Narkotikan Golongan III.

Menimbang bahwa kemudian dalam pasal 6 ayat (2) dikatakan, penggolongan Narkotika Sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk pertama kali

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang ini;

Menimbang bahwa dalam pasal 8 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa dalam pasal 35 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa sementara itu dalam pasal 36 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri."

Menimbang bahwa dalam pasal 38 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 08569/NNF/2023 tanggal 31 Oktober 2023 yang dilakukan pemeriksaan oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 29006/2023/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0,317 gram milik SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO, positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dikembalikan berat netto + 0,297 gram;
- **Bahwa benar** berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sangatta Nomor: 442/11066/X/2023 yang dilakukan oleh Pegadaian tanggal 19 Oktober 2023 menerangkan bahwa barang bukti yang disita dari SUHARDI alias ANTO Bin SUROTO, ditimbang 7 (tujuh) poket plastik ukuran kecil berwarna bening yang didalamnya berisikan serbuk kristal yang diduga shabu

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



dengan berat netto 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram. Lalu disisihkan untuk pemeriksaan labfor dengan berat 0,26 (nol koma dua puluh enam) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, **unsur “Narkotika golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah Plastik klip warna putih bening tempat simpan shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah warna Merah tempat bungkus shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik ukuran kecil, warna Hitam seperti bentuk remote kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih bening terdapat kertas tisunya;
- 1 (satu) buah Dompot Tas kecil rajutan warna Coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI, tempat simpan shabu;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kosong, warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA warna Merah-Kuning keemasan tempat simpan plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam Hijau Metalik, No. Simcard: 085398603117, Imei 1: 864577058183098, Imei 2: 864577058183080; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai hasil jual shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Tanpa plat Nopol, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Plat Nopol: KT-2904-RCK, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241, A.n. NURUL HIDAYATI;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suhardi Als Anto Bin Suroto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak membeli, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,14 (nol koma empat belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkotika jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba jenis Shabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkoba jenis Shabu seberat 0,13 (nol koma tiga belas) gram beserta plastiknya;
- 2 (dua) buah Plastik klip warna putih bening tempat simpan shabu;
- 1 (satu) lembar Kertas Timah warna Merah tempat bungkus shabu;
- 1 (satu) unit Timbangan Elektrik ukuran kecil, warna Hitam seperti bentuk remote kunci kontak kendaraan;
- 1 (satu) buah sendok plastik warna putih bening terdapat kertas tisunya;
- 1 (satu) buah Dompot Tas kecil rajutan warna Coklat bekas parfum mobil terdapat tulisan KOPI BALI, tempat simpan shabu;
- 1 (satu) Pack Plastik klip kosong, warna putih bening;
- 1 (satu) buah bungkus Rokok GUDANG GARAM SURYA warna Merah-Kuning keemasan tempat simpan plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit Handphone Android merk VIVO warna Hitam Hijau Metalik, No. Simcard: 085398603117, Imei 1: 864577058183098, Imei 2: 864577058183080;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil jual shabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) unit Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Tanpa plat Nopol, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Kendaraan sepeda motor roda-2 jenis Metic, merk HONDA type BEAT, warna Hitam, Plat Nopol: KT-2904-RCK, Noka: MH1JM9125NK390841, Nosin: JM91E2389241, A.n. NURUL HIDAYATI;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H.,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 457/Pid.Sus/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)